

**ASPEK HUKUM PERBUATAN YANG DILARANG
DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL¹**

Oleh : Asri Carel Alice Rengkung²
Dientje Rumimpunu³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal dan bagaimana kewenangan Bapepam-LK dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran kegiatan dibidang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Larangan ini dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung jujur dan sehat sehingga kepentingan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal di Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas mengamanatkan memberikan kewenangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak baik perorangan maupun korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, demi meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal nasional dan lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan dan peraturan pelaksanaannya didasarkan yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: Aspek Hukum, Perbuatan Yang Dilarang, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono, seperti yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam bukunya "Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi", yang mengatakan "Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional."⁵

Perkembangan yang menggembirakan ialah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995. Ketentuan tentang Pasar Modal yang terdiri 17 Bab dan 116 pasal ini, ternyata

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. : 17071101395

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

mencantumkan ancaman pidana terhadap aktivitas yang bertentangan dan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, baik sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Demikian pula istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah Tindak Pidana. Peristilahan Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Kata *Delict* sebenarnya berasal dari kata "*Delictum*" yang secara harafiah berarti gagal karena kesalahan. Perumusan Delik merupakan suatu perumusan mengenai perilaku yang salah, oleh karena gagal untuk mematuhi melaksanakan yang baik atau yang benar, sebagaimana ditentukan dalam suatu kaedah hukum.⁶ Oleh WirjonoProdjodikoro, disebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷

Suatu Perusahaan untuk memasuki Pasar Modal perlu memiliki Struktur Organisasi Yang jelas dibidang *Go Publik*. Perusahaan sudah harus menghasilkan LABA dengan minimal keuntungan yang di dapatkan sejak 2 (dua) tahun terakhir. Memiliki Aset Nyata (*Tangible Assets*) yang merupakan total dari aset perusahaan sudah dikurangi dengan Kewajiban Pajak.⁸

Pasar modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam karena mengancam kepentingan masyarakat investor/pemodal yang menanamkan modalnya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Aspek Hukum Perbuatan Yang Dilarang Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal?
2. Bagaimana kewenangan Bapepam-LK dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran kegiatan dibidang Pasar Modal?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁹ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek perbuatan yang dilarang dalam bidang pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal, yang pada prinsipnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:¹⁰

1. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*).
2. Tindak Pidana Penipuan (*Fraud*).
3. Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).

Ad.1. Manipulasi Pasar (*market manipulation*)

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi.¹¹ Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk

⁶SoerjonoSoekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 86.

⁷WirjonoProdjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, hal 45.

⁸<https://rivankurniawan.com/2019/09/20/syarat-syarat-perusahaan-ipo/>

Diakses pada tanggal 09/08/2021

⁹SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bab IX Pasal 90-99.

¹¹IswiHariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 1.

mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.

Pasar modal juga tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Tindak pidana di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan Pengadilan, mengingat sifat pasar modal yang sangat sensitif terhadap fakta materiil atau pemberitaan terkait jalannya proses peradilan berupa informasi terkait pasar modal. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat "kerah putih" (*white collar criminal*), sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak pidana tersebut.

Masyarakat pada umumnya hanya menganggap tindak pidana yang dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi mereka sebagai akibat yang harus ditanggung karena "kekuatan" pasar yang negative, serta merupakan bagian dari mekanisme dimana mereka kebetulan menjadi korbannya.¹²

Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. Di Indonesia, ketentuan yang melarang praktik manipulasi pasar terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.¹³

Ad.2. Tindak Pidana Penipuan (*Fraud*)

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan

perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.¹⁴

Tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana. Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Ad.3. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Setiap subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal subjek hukum dikatakan wajib mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut. Subjek hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal, dalam hal ini pelaku *insider trading* ada 2 (dua), yakni manusia alamiah (*naturelijke person*) dan korporasi (*recht person*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pasar Modal, "Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi". Kemudian yang terdapat pada ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa "Orang Dalam", setiap "Pihak dan Perusahaan Efek" merupakan pelaku kejahatan *insider trading*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku

¹²Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, hal 55.

¹³Munir Fuady, hal 41.

¹⁴Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 312.

ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁵

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana". Mengenai apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian akan dijatuhi pidana bergantung dari apakah selama melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan.¹⁶

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana berdasarkan pada asas legalitas yakni suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila telah ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana didasarkan pada azas *Geen straf zonder schlud Actus non facit reum nisi mens sit rea*, yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dimana asas ini tidak dirumuskan dalam KUHP, akan tetapi asas tersebut telah berkembang dan diakui dalam praktek di Indonesia.

B. Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran kegiatan di bidang Pasar Modal)

Untuk meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal nasional dan lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan, BAPEPAM-LK dalam Undang-Undang Pasar Modal diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya didasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pasar Modal yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Pasar Modal Pasal 100 dan Pasal 101.¹⁷

Dalam hal setiap pihak diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka BAPEPAM-LK akan melaksanakan wewenangnya sebagai pemeriksa. Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan kewenangan tersebut BAPEPAM-LK dapat mengumpulkan data, informasi bahan dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu untuk mendukung tugas BAPEPAM-LK sebagai pemeriksa, Undang-Undang Pasar Modal memberi kewenangan dalam Pasal 100 ayat 2, antara lain:

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu.
- b. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
- c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 27.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 153.

¹⁷ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, PT Alumni Bandung, 2008 hal 149-150

tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Tata cara pemeriksaan diatur pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal yakni dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dimana pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan dari Ketua BAPEPAM-LK. Penetapan dari Ketua BAPEPAM-LK dikeluarkan setelah disusun program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan dan saat dimulainya pemeriksaan.

Pemeriksaan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM-LK; atau
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa membuat laporan pemeriksaan yang isinya antara lain tujuan pemeriksaan, temuan yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akan disampaikan kepada Ketua BAPEPAM-LK, hal ini diatur pada Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal yang isinya sebagai berikut:

1. Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Ketua Bapepam.

Ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa, yang pertama dalam hal ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan tersebut dapat berupa data, informasi bahan dan/atau keterangan lain, hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal telah terjadinya pelanggaran dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya maka akan dijatuhi sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, apabila pelanggaran tersebut hanya bersifat administrasi saja, dimana sanksi administrasitersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah yang tertentu;
- c. Pembatalan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam mengenakan suatu sanksi administratif, BAPEPAM-LK perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap semua pihak yang bertindak sebagai pelaku pasar.¹⁸ Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran aturan main di pasar modal oleh BAPEPAM-LK diberikan terhadap pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Pihak-pihak tersebut antara lain Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM-LK.

Ketentuan ini juga berlaku bagi direktur, komisaris dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya lima persen saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua adalah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan

¹⁸*ibid*, hal 169

tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua BAPEPAM-LK bahwa permulaan tindak pidana di bidang pasar modal dan berdasarkan laporan dari pemeriksa tersebut, Ketua BAPEPAM-LK dapat menetapkan untuk dimulainya penyidikan.

Isi dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.
2. Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya penyidikan.

BAPEPAM-LK juga diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskan ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang (Misalnya, pertimbangan dari aspek yuridis dan ekonomis). Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul BAPEPAM-LK dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan pidana.¹⁹

Hal tersebut dijelaskan pada penjelasan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal: "Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberi wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan

pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

Penyidikan di bidang pasar modal berdasarkan penjelasan Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang benderang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya.

Proses penyidikan yang merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan (Berdasarkan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, bukti permulaan tersebut dapat berupa data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain) tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal oleh pemeriksa yang dilaporkan kepada Ketua BAPEPAM-LK, kemudian berdasarkan bukti permulaan tersebut, Ketua BAPEPAM-LK menetapkan dimulainya penyidikan, hal ini berdasar pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Proses penyidikan tanpa adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelumnya dapat dilakukan oleh BAPEPAM-LK apabila BAPEPAM-LK berpendapat bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya mengenai kejahatan di bidang pasar modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan/atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, hal ini diatur pada

¹⁹*Ibid*, hal 113

Pasal 101 ayat 1 dan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal.

Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya didasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pasar Modal yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 100 dan Pasal 101.²⁰

Wewenang BAPEPAM-LK sebagai penyidik merupakan kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, dimana kewenangan khusus BAPEPAM-LK sebagai penyidik tersebut dalam KUHP diatur pada Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal jo Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat 1 huruf byakni sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Pasar Modal) untuk melakukan penyidikan, dan isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut: "Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Bapepam di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".
- Pasal 1 angka 1 KUHP sebagai berikut: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".
- Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHP sebagai berikut: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Berikut ini adalah kewenangan BAPEPAM-LK sebagai penyidik berdasarkan Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Pasar Modal antara lain:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal.

- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- c. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- d. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.
- g. Memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal, dan
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, BAPEPAM-LK dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Republik Indonesia, hal ini diatur pada Pasal 7 ayat 2 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b jis Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHP. Selain itu BAPEPAM-LK dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik juga harus melakukan koordinasi dengan penuntut mulai dari memberitahukan dimulainya penyidikan sampai menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat 2 jo ayat 5 Undang-Undang Pasar Modal jo Pasal 8 ayat 2 KUHP.

²⁰Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, PT Alumni Bandung, 2008 hal 149-150

Dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dapat dilakukan atas 2 (dua) kondisi yakni yang pertama adalah sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan BAPEPAM-LK oleh Undang-Undang Pasar Modal diberi 2 (dua) kewenangan yakni kewenangan sebagai pemeriksa dan penyidik, dimana proses penyidikan tidak bergantung dari ada atau tidaknya hasil pemeriksaan. Jadi dalam hal ini, kewenangan BAPEPAM-LK sebagai pemeriksa dan kewenangan BAPEPAM-LK sebagai penyidik adalah mandiri, tidak bergantung antara yang satu dengan yang lain.

Proses penyidikan yang merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan (berdasarkan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, bukti permulaan tersebut dapat berupa data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain) tentang adanya tindak pidana di Bidang Pasar Modal oleh pemeriksa yang dilaporkan kepada Ketua BAPEPAM-LK, kemudian berdasarkan bukti permulaan tersebut, Ketua BAPEPAM-LK menetapkan dimulainya penyidikan, hal ini berdasar pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Proses penyidikan tanpa adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelumnya dapat dilakukan oleh BAPEPAM-LK apabila BAPEPAM-LK berpendapat bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya mengenai kejahatan di Bidang Pasar Modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan/atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, hal ini diatur pada Pasal 101 ayat 1 dan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Larangan ini dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta

menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung jujur dan sehat sehingga kepentingan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal di Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas mengamankan memberikan kewenangan terhadap Bapepam-LK, untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak baik perorangan maupun korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, demi meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal nasional dan lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan dan peraturan pelaksanaannya didasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pasar Modal yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pasar Modal Pasal 100 dan Pasal 101.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap para pihak baik perorangan maupun korporasi dalam perdagangan efek, agar supaya kejahatan penipuan, manipulasi dan perdagangan orang dalam di bidang Pasar Modal bisa diminimalisir dan sanksi yang lebih tegas diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal.
2. Hendaknya peran dan wewenang Bapepam lebih ditingkatkan lagi dalam mengawasi agar investor/pemodal merasa aman berinvestasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang misalnya, pertimbangan dari aspek yuridis dan ekonomis, apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- BaharuddinLopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara,
- Bismar Nasution, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum, Jakarta
- ChazawiAdami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Dani Ratna Wijayani , Insider Trading dalam praktik praud diamond, Unisbank , Semarang,636.
- Hariyanilswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta,2010.
- Hamud M Balfas, *Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 1 No 3 tahun 1994.
- Ida Keriaheula Silalahi dan Nur Sayidah, *Konsep dan Manfaat Pengaturan Saham, Tanpa Nilai Nominal Dalam Pasar Modal Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No 2, Mei 2014.
- Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, Alumni, Bandung, 2008.
- Jogiyanto Hartono, *Teori Portfolio dan Analisis Investasi*, Edisi ke 5, BPTe, Yogyakarta, Februari 2008
- Muladi dan BardaNawawiArief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Najib A Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Noviana Djo, *Kejahatan dibidang pasar modal*, Ticmi, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969 .
- Sutan Remy Sjahdeini *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Toetik Rahayuningsih, *Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi*, Amrta, ,Vol 2, No 2, Mei 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969.
- <https://rivankurniawan.com/2019/09/20/syarat-syarat-perusahaan-ipo//>,
Diakses pada tanggal 09/08/2021
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - Kitab Undang Hukum Dagang.